



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 60 TAHUN 2024

TENTANG

PETA BATAS DESA MABA  
KECAMATAN MOROTAI MOROTAI UTARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pulau Morotai melalui penegasan batas Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Maba Kecamatan Morotai Utara;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MABA  
KECAMATAN MOROTAI UTARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Penegasan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB III BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Luas Wilayah Administrasi Desa Maba (82.07.04.2011) Kecamatan Morotai Utara ± 8,88 Km<sup>2</sup> (lebih kurang delapan koma delapan puluh delapan kilo meter persegi).

### Pasal 4

- (1) Secara geografis Desa Maba Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai terletak di koordinat 2° 24' 39,689" Lintang Utara dan 128° 39' 44,789" Bujur Timur
- (2) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Maba Kecamatan Morotai Utara, sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara;
  - b. sebelah Timur berbatas dengan Laut Halmahera;
  - c. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Bere-bere Kecamatan Morotai Utara; dan
  - d. sebelah Barat berbatas dengan Desa Bere-bere Kecamatan Morotai Utara.

### Pasal 5

Batas Wilayah Desa Maba Kecamatan Morotai Utara adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Maba dengan Bere-bere Kecamatan Morotai Utara:
1. Dimulai dari TK 82.07.04.2001-04.2011-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 41.808''$  LU dan  $128^{\circ} 39' 52.694''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bere-bere dengan Desa Maba Kecamatan Morotai Utara;
  2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Kabupaten sampai pada TK 82.07.04.2001-04.2011-001 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 44.276''$  LU dan  $128^{\circ} 39' 47.163''$  BT yang terletak pada Jalan Kabupaten;
  3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Pekarangan sampai pada TK 82.07.04.2001-04.2011-002 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 47.396''$  LU dan  $128^{\circ} 39' 41.129''$  BT yang terletak pada Pekarangan;
  4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2001-04.2011-003 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 49.315''$  LU dan  $128^{\circ} 39' 38.124''$  BT yang terletak pada Perkebunan;
  5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti Jalan Tanii sampai pada TK 82.07.04.2001-04.2011-004 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 39.785''$  LU dan  $128^{\circ} 38' 58.051''$  BT yang terletak pada Jalan Tani;
  6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati Hutan sampai pada TK 82.07.04.2001-04.2011-04.2014-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 40.294''$  LU dan  $128^{\circ} 38' 16.564''$  BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bere-bere dan Desa Maba dengan Desa Gorua Selatan.
- b. Batas Desa Maba dengan Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara:
1. Dimulai dari TK 82.07.04.2011-04.2014-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 38.244''$  LU dan  $128^{\circ} 41' 11.414''$  BT yang merupakan simpul batas antara Desa Maba dengan Desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara;
  2. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2011-04.2014-001 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 45.509''$  LU dan  $128^{\circ} 41' 0.151''$  BT yang terletak pada Hutan Mangrove;

3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK 82.07.04.2011-04.2014-002 dengan koordinat 2° 24' 59.798" LU dan 128° 40' 19.411" BT yang terletak pada Perkebunan;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Jalan Tani sampai pada TK 82.07.04.2001-04.2011-04.2014-000 dengan koordinat 2° 25' 40.294" LU dan 128° 38' 16.564" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bere-bere dan Desa Maba dengan Desa Gorua Selatan.

#### BAB IV PETA BATAS DESA

##### Pasal 6

- (1) Penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

##### Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

##### Pasal 8

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait didalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

**BURNAWAN**

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 30 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**MUHAMMAD UMAR ALI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024 NOMOR 60**



LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
 NOMOR 60 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETA BATAS DESA MABA  
 KECAMATAN MOROTAI UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK  
 BATAS DESA MABA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.04.2011	MABA	TK 82.07.04.2001-04.2011-000	2° 23' 41.808" LU	128° 39' 52.694" BT	462714,70	264719,68
		TK 82.07.04.2001-04.2011-001	2° 23' 44.276" LU	128° 39' 47.163" BT	462543,89	264795,51
		TK 82.07.04.2001-04.2011-002	2° 23' 47.396" LU	128° 39' 41.129" BT	462357,55	264891,34
		TK 82.07.04.2001-04.2011-003	2° 23' 49.315" LU	128° 39' 38.124" BT	462264,76	264950,29
		TK 82.07.04.2001-04.2011-004	2° 24' 39.785" LU	128° 38' 58.051" BT	461027,56	266500,22
		TK 82.07.04.2001-04.2011-04.2014-000	2° 25' 40.294" LU	128° 38' 16.564" BT	459746,83	268358,42



Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
 NOMOR 60 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETA BATAS DESA MABA  
 KECAMATAN MOROTAI UTARA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK  
 BATAS DESA MABA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 52N	
			LINTANG UTARA	BUJUR TIMUR	X_BT	Y_LU
1	2	3	4	5	6	7
82.07.04.2011	MABA	TK 82.07.04.2011-04.2014-000	2° 24' 38.244" LU	128° 41' 11.414" BT	465146,22	266451,91
		TK 82.07.04.2011-04.2014-001	2° 24' 45.509" LU	128° 41' 0.151" BT	464798,44	266675,04
		TK 82.07.04.2011-04.2014-002	2° 24' 59.798" LU	128° 40' 19.411" BT	463540,37	267114,08
		TK 82.07.04.2001-04.2011-04.2014-000	2° 25' 40.294" LU	128° 38' 16.564" BT	459746,83	268358,42

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BURNAWAN



